



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

AHMAD RIDHO'I, S.T., M.T. bin H. SUMONO, umur 52 tahun,

agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, bertempat
tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

ANIK RATRININGSIH, S.E. binti SOEPANDI, umur 51 tahun,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx xxx
xxxx xxxx xx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 13 Desember

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1439 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Jawa Timur, sesuai Register Akta Nikah Nomor 0112/52/II/2018, tanggal 25 Februari 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedang Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Pemohon merasa kecewa ke Termohon dikarenakan Termohon tidak jujur ke Pemohon bahwa ternyata Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain;
 - antara Pemohon dan Termohon kurang adanya komunikasi dikarenakan sehari setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah tinggal sendiri-sendiri dialamat yang diatas dikarenakan urusan pekerjaan dan Pemohon sering pulang 2 minggu sekali;
 - antara anak bawaan dari Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi satu sama lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan:

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Pemohon sudah mengucapkan talak ke Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun lebih, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majlis memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me., sebagai mediator akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan atas permohonan tersebut Termohon secara lisan menyampaikan persetujuannya;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon tanggal 25 Pebruari 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon telah menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara sudah berjalan maka permohonan pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan Termohon, dan dalam persidangan Termohon telah menyampaikan persetujuannya, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Pebruari 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1443 H**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MIUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 430.000,- |
| 4. PNBP | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. 575.000,- |

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Kdr.